



P U T U S A N
Nomor 181/PDT/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KURUS**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Dalam hal ini Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI. selanjutnya disebut Pembanding I / Penggugat I;
2. **ATOM**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI selanjutnya disebut Pembanding II / Penggugat II
3. **ALEX**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI. selanjutnya disebut Pembanding III / Penggugat III;
4. **ISWANDI**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding IV / Penggugat IV;
5. **HENDRA**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding V / Penggugat V;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 181 / PDT / 2015 / PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **EMI**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding VI / Penggugat VI;
7. **IDA**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding VII / Penggugat VII;
8. **EMA**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding VIII / Penggugat VIII;
9. **IJUS**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding IX / Penggugat IX;
10. **SON**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding X / Penggugat X;
11. **ILIS**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Jurai Padang Kaum Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XI / Penggugat XI;
12. **DESI**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XII / Penggugat XII;

- 13. DEDI**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XIII / Penggugat XIII;

- 14. DEVI**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.II Bertindak untuk diri sendiri

dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai Martius Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XIV / Penggugat XIV;

- 15. ERI KANCIA**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai Martius Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XV / Penggugat XV;

- 16. ANAS**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.II Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak kepala Jurai Martius Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XVI / Penggugat XVI;

- 17. AP**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.07.RW.III Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak Kepala Jurai Martius Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XVII / Penggugat XVII;

- 18. ADIS KOMALA SARI**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT.004.RW.003 Kecamatan Koto tengah Kota Padang Bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai anggota Kaum Jurai Padang Sarai dengan Mamak Kepala Jurai Martius Rajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang yang menggantikan HASAN BASRI, selanjutnya disebut Pembanding XVIII / Penggugat XVIII;

Terhadap nama nomor 1 sampai Nomor 18 diatas adalah berhubungan mamak kemenakan, beribu bermande, berkakak beradik, bersuku Caniago, sekaum, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai sepadam sepekuburan dari jurai Padang Sarai dengan mamak kepala jurainya MARTIUS gelar Rajo Bujang yang menggantikan HASAN BASRI dari kaum suku caniago Gunung Pangilun ,dengan mamak kepala warisnya Drs IRMANSYAH yang menggantikan alm. ABDUL KARIM. Dalam hal ini mohon disebut Para Pembanding/Para Penggugat; Selanjutnya secara bersama-sama Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. YENNI RUSPA, S.H., 2. NUR AISYAH ,S.H., M.H., Advokat, pada **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM YENNI RUSPA, SH & REKAN** beralamat kantor di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G. No.28 Padang,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.19/AKH-YR/K/PDG/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Agustus 2013 dibawah No.312/PF.PDT/VIII/2013, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;;

L a w a n :

A.1. MARTIUS Gelar Rajo Bujang, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada

Rt.02/07/Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara . Selaku Mamak Kepala Jurai dalam jurai Padang Sarai menggantikan HASAN BASRI .

Selanjutnya Tergugat A.1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARDISAL,S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “ ARDISAL,S.H,M.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji Padang dan Jln. Purwodadi Komp. Baitus Sakinah Blok A Nomor 18 Panam Pekanbaru,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2013 dibawah No.387/PF.PDT/X/2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.I/Tergugat A.I.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Desa Marga Mulya Rt.005 RW.002 kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi, propinsi Jambi, selaku anggota jurai Padang Sarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.II/ Tergugat A.II .
3. **NAZARUDIN**, bertempat tinggal di Gajah Mada Rt.02/07/Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara selaku anggota jurai Padang Sarai. selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.III/ Tergugat A.III
4. **MAYARNI**, bertempat tinggal di Gajah Mada Rt.02/07/Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara selaku anggota jurai Padang Sarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.IV / Tergugat A.IV.
5. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Gajah Mada Rt.02/07/Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara selaku anggota jurai Padang Sarai. selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.V/ Tergugat A.V.
6. **SESI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Blok I, Rt.012, RW.004, Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.VI/ Tergugat A.VI.
7. **NILA ANDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Rt.02/07/ Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara. selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.VII/ Tergugat A.VII .
8. **BENI SURIANA**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Rt.02/07/ Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara selaku anggota jurai Padang Sarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.VIII/ Tergugat A.VIII;
9. **RESTU SURIANA**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Rt.02/07/ Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara selaku anggota jurai Padang Sarai. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.IX / Tergugat A.IX;
10. **ENDANG FITRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Rt.02/07/ Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 181 / PDT / 2015 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota juri Padang Sarai . Selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.X / Tergugat A.X;

11. **BAMBANG SURIANA**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Rt.02/07/ Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara selaku anggota juri Padang Sarai Selanjutnya disebut sebagai Terbanding A.XI / Tergugat A.XI;

Kesebelas orang diatas adalah bermamak berkemenakan sekaum seharga sepusaka segelok segadai sepandam sepekuburan, sehina semalu dengan Penggugat disebut Tergugat. A I sampai dengan Tergugat A.XI/Para Terbanding;

Selanjutnya secara bersama-sama Para Terbanding A.II / Tergugat A II sampai dengan Terbanding A.XI / Tergugat A XI. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YURDIN,S.H., Advokat, pada **KANTOR ADVOKAT/Pengacara YURDIN,S.H.& Associates**, beralamat di Jalan Teuku Umar No.1 C Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 September 2013 dibawah No.358/PF.PDT/IX/2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.II / Terbanding A II sampai dengan Terbanding A.XI / Tergugat A XI.;

- B.1. **AHMAD SALEH**, bertempat tinggal di RT.04 RW. 03 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang selaku anggota juri Padang Sarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding B.I / Tergugat B.I .

2. **EDI AYAK**, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang selaku anggota juri Padang Sarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding B.II / Tergugat B.II .

3. **LOLONG**, bertempat tinggal di Padang Sarai RT. 04/RW. II Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Terbanding B.III / Tergugat B.III .

Terhadap Ketiga nama diatas sekaum seharga sepusaka segelok segadai sepandam sepekuburan, sehina semalu dengan Penggugat disebut selanjutnya disebut sebagai Terbanding B.I / Tergugat B.I . sampai Terbanding B.III / Tergugat B.III .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 1. **ALDES MARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Samraja No.4 I, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota Medan Disebut Tergugat C.1.

Selanjutnya Tergugat C.1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H.DANIAL SYAH, 2. MASITA HASIBUAN, S.H., 3. BAHRI PASARIBU, S.H., 4. AZHAR LIMBONG, S.H., 5. ADE IRFAN S.MATONDANG, S.H. masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor di Law Office " DANIAL SYAH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pemuda No.18 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2013 dibawah No.385/PF.PDT/X/2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.I/ Tergugat C.I;

2. **HAJI SYOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada nomor .22 A Rt.002.Rw.002 Kelurahan kampung Olo, Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding C.II / Tergugat C.II

D. 1. **Kantor Notaris Satria Darma SH**, beralamat di Jalan Pemuda No 26 Kota Padang . Disebut Terbanding D.I / Tergugat D.I;

2. **Kantor Notaris Rismadona SH**, beralamat di Jalan Juanda No 12 Kota Padang Disebut Terbanding D.II / Tergugat D.II.;

3. **Kantor Notaris Nova Herawati SH**, beralamat di jalan Dr.Sutomo No.46 C Jambi . Disebut Terbanding D.III / Tergugat D.III; .

4. **Kantor Notaris Rina Andriani SH**, beralamat di jalan Veteran No.30 Kota Padang. Disebut Terbanding D.IV / Tergugat D.IV.

E. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat (BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat .Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat di jalan Ujung Gurun No.1 Padang. Selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding E / Tergugat E.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 181 / PDT / 2015 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 181/PDT/2015/PT PDG tanggal 17 Desember 2015;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 133/Pdt.G/2013/PN Pdg tanggal 27 Januari 2015, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan, mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 133/Pdt.G/2013/PN Pdg tanggal 27 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.766.000,00. (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tanggal 28 April 2015, dan kepada Terbanding C.I / Tergugat C.I dengan relas pemberitahuan tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 8 April 2015, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terbanding A.I / Tergugat A.I, melalui kuasa hukumnya dengan relas pemberitahuan tanggal 15 April 2015. Terbanding E / Tergugat E, dengan relas pemberitahuan tanggal 14 April 2015, Terbanding A.II / Tergugat A.II sampai dengan Terbanding A.XI / Tergugat A.XI, Terbanding C.II / Tergugat C.II, Terbanding D.I / Tergugat D.I, Terbanding D.II / Tergugat D.II, Terbanding D.IV / Tergugat D.IV dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 17 April 2015, Terbanding D.III / Tergugat D.III dengan relas pemberitahuan tanggal 23 April 2015, dan kepada Terbanding C.I / Tergugat C.I dengan relas pemberitahuan tanggal 18 Mei 2015 dan kepada Tergugat B1,2,3 pada tanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa Para Terbanding / Para Tergugat tanggal 29 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, dengan relas pemberitahuan tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Para Pembanding/ Para Penggugat, Terbanding A.I / Tergugat A.I, dengan relas pemberitahuan tanggal 15 Juli 2015, Terbanding D.I / Tergugat D.I, Terbanding D.II / Tergugat D.II, Terbanding D.III / Tergugat D.III, Terbanding D.IV / Tergugat D.IV, dengan relas pemberitahuan tanggal 29 Juli 2015, Terbanding B.I / Tergugat B.I sampai dengan Terbanding B.III / Tergugat B.III dengan relas pemberitahuan tanggal 30 Juli 2015, Terbanding A.II / Tergugat A. II sampai dengan Terbanding A.XI / Tergugat A.XI, Terbanding E / Tergugat E, dengan relas pemberitahuan tanggal 3 Agustus

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 181 / PDT / 2015 / PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Terbanding C.II / Terguga C.II dengan relas pemberitahuan tanggal 9 September 2015, dan kepada Terbanding C.I / Tergugat C.I dengan relas pemberitahuan tanggal 29 Oktober 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dan Kuasanya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Pdg, tanggal 27 Januari 2015 ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Januari 2015 Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Pdg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Januari 2015 Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh kami : Herman Nurman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Muefri, S.H.,M.H dan Moch Mawardi, S.H.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 181/PDT/2015/PT.PDG tanggal 17 Desember 2015, dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muefri, S.H.,M.H.,
M.H.

Herman Nurman, S.H.,

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 181 / PDT / 2015 / PT PDG



Perincian biaya:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)